



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, Sulawesi Tengah 94121
Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

Palu, 26 Mei 2025

Nomor : 161/S/XIX.PLU/05/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2024

Kepada Yth.
Bupati Morowali Utara
di
Kolonodale

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. kelemahan pengelolaan Pajak Daerah yang mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan pajak daerah minimal sebesar Rp20.087.496.995,72;
- b. pengelolaan penerimaan pada UPTD SPAM tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi penyalahgunaan penerimaan sebesar Rp281.220.363,00; dan

Handwritten signature/initials

c. realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.233.311.291,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Morowali Utara antara lain agar:

- a. memerintahkan Bapenda untuk melakukan sinkronisasi data perpajakan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- b. melaksanakan pengelolaan pelayanan air minum untuk masyarakat dengan dukungan dasar hukum yang sah; dan
- c. memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.233.311.291,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke RKUD.

Untuk jelasnya, kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 07.A/LHP/XIX.PLU/05/2025 dan Nomor 07.B/LHP/XIX.PLU/05/2025 masing-masing bertanggal 25 Mei 2025.


Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala,



Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Morowali Utara.